



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)**

Nomor SOP	<b>SOP-C2-01-ed.A-rev.0</b>	
Tanggal pembuatan	: 10 April 2021	
Tanggal revisi	:	
Tanggal efektif	:	
Disahkan oleh	 <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b> NIP. 197702082003122001	Kepala P3MP,

<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	Judul SOP	<b>Pembayaran Kegiatan Kemahasiswaan</b>							
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>								
Memberikan gambaran secara jelas kepada Sub. Bagian Kemahasiswaan	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Biaya Kegiatan Mahasiswaan.								
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIDANG</th> <th>SUB BIDANG</th> <th>NAMA SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bidang Akademik dan Kemahasiswaan</td> <td>Sub. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni</td> <td>Pembayaran Biaya Kegiatan Mahasiswa</td> </tr> </tbody> </table>			BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP	Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Sub. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Pembayaran Biaya Kegiatan Mahasiswa
BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP							
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Sub. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Pembayaran Biaya Kegiatan Mahasiswa							
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021									
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>								
Sub Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.								
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>								
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.								

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	Bendahara Pengeluaran	Kelengkapan Usulan	
	<b>Mulai</b>					
1.	Sub. Bagian Kemahasiswaan menyampaikan dokumen kegiatan Mahasiswa ke PPK				SK dan Daftar Usulan	1 Hari -
2.	Memverifikasi dokumen tersebut untuk dibuatkan dokumen pembayaran dalam bentuk Surat Perintah Bayar (SPBy)				Dokumen	1 hari
3.	SPBy tersebut diserahkan kepada Bagian Kemahasiswaan untuk diproses lebih lanjut				Dokumen	1 hari -
4.	Setelah SPBy tersebut telah selesai ditandatangani dan di stempel				Dokumen	1 hari -
5.	Melakukan Pembayaran sesuai dengan Surat Perintah Bayar (SPBy)					1 hari -
6.	Selesai					Selesai



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)

Nomor SOP	:	SOP-C2-02-ed.A-rev.0
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021
Tanggal revisi	:	
Tanggal efektif	:	

Disahkan oleh



Kepala P3MP,


Dharma Aryani, ST., MT., Ph.D  
NIP. 197702082003122001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)	Judul SOP	Pembayaran 70% Dana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
--------------------------------	-----------	---

TUJUAN	RUANG LINGKUP		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Pelaksana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada para Pelaksana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat		
DASAR HUKUM	KETERKAITAN		
	BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	Administrasi Umum dan Keuangan	Semua Bidang	Perjalanan Dinas

KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Peraturan Akademik	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		P3M	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	
	<b>Mulai</b>						
1.	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menyerahkan SK Tim Peneliti dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan Usulan Pembayaran sebesar 70% Tahap Pertama (Tahap I)					SK dan Daftar Usulan	1 Hari
2.	Memproses Dokumen Pembayaran					Dokumen	1 hari
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					Dokumen	1 hari
5	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)						Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
6	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)						-
7	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)						-
8	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)						-
9	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)					Dokumen	1 hari
	<b>Selesai</b>						SP2D





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)**

Nomor SOP	:	SOP-C2-03-ed.A-rev.0					
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021					
Tanggal revisi	:						
Tanggal efektif	:						
Disahkan oleh	:	 Kepala P3MP, Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D NIP. 197702082003122001					
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	Judul SOP	Pembayaran 100% dana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat					
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>						
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Pelaksana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada para Pelaksana Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat						
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b>						
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP				
Administrasi Umum dan Keuangan	Administrasi Umum dan Keuangan	Administrasi Umum dan Keuangan	Perjalanan Dinas				
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>						
Peraturan Akademik	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.						
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>						
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.						

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		P3M	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
<b>Mulai</b>								
1.	Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Menyerahkan SK Tim Peneliti dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Kepada Pejabat Pembuat Komitmen disertai dengan Usulan Pembayaran sebesar 100% Tahap Kedua (Tahap II)					SK dan Daftar Usulan	1 Hari	
2.	Memproses Dokumen Pembayaran				Dokumen	1 hari		
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
5.	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					-	-	
6	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	Surat Perintah Membayar (SPM)	
7	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)					-	-	
8	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)					-	-	
9	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				Dokumen	1 hari	SP2D	
	<b>Selesai</b>							



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)**

Nomor SOP	:	SOP-C2-04-ed.A-rev.0				
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021				
Tanggal revisi	:					
Tanggal efektif	:					
Disahkan oleh	:	 <b>Kepala P3MP,</b> <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b> NIP. 197702082003122001				
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	Judul SOP	:	<b>Pembayaran Gaji</b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>					
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Dosen	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Honor Kelebihan Jam Mengajar Dosen.					
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b>					
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	BIDANG	SUB BIDANG	<b>NAMA SOP</b>			
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>					
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.					
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>					
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.					

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>							
1.	Memverifikasi data pegawai dari kepegawaian yang naik pangkat/ yang KGB					SK dan Daftar Usulan	1 Hari	-
2.	Melakukan Penginputan data pada aplikasi Daftar Gaji				Dokumen	1 hari	-	
3.	Mencetak Daftar Gaji				Dokumen	1 hari	Daftar Honor	
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
5.	Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	Tidak	Iya			-	1 hari	-
6.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	SPM	
7.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)					-	-	
8.	Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)				Iya	-	1 hari	-
9.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				Dokumen	1 hari	SP2D	
10	Selesai							



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)

Nomor SOP	:	SOP-C2-05-ed.A-rev.0
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021
Tanggal revisi	:	
Tanggal efektif	:	

Disahkan oleh

Kepala P3MP,



Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D  
NIP. 197702082003122001

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
(PPK)

Judul SOP

Pembayaran Honor Kelebihan  
Mengajar Dosen

TUJUAN

RUANG LINGKUP

Memberikan gambaran secara jelas  
kepada Seluruh Dosen

1. Berlaku di internal instansi;
2. Berlaku pada Pembayaran Honor Kelebihan Jam  
Mengajar Dosen.

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang  
Keuangan Negara
2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Perbendaharaan Negara
3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020  
Tentang Standar Biaya Masukan  
Tahun Anggaran 2021

BIDANG

Akademik dan  
Kemahasiswaan

SUB BIDANG

Sub. Bagian  
Akademik

NAMA SOP

Pembayaran  
Honor Kelebihan  
Jam Mengajar

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Peraturan Akademik

1. Komputer, printer, dan scanner;
2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp);
3. Jaringan internet;
4. ATK.

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Jika SOP ini tidak laksanakan, maka  
hasil audit internal tidak memberi nilai  
tambah dalam peningkatan mutu  
akademik.

1. Lembar formulir audit internal;
2. Lembar formulir rencana audit internal.

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>							
1.	Memverifikasi data dari Sub.Bagian Akademik					SK dan Daftar Usulan	1 Hari	-
2.	Apabila ada kesalahan akan dikembalikan ke Sub. Bagian Akademik untuk melakukan perbaikan data dan apabila Sub. Bagian Akademik sudah melakukan perbaikan maka PPK memproses lebih lanjut	Tidak Iya				Dokumen	1 hari	-
3.	PPK Membuat daftar Honor Kelebihan Jam					Dokumen	1 hari	Daftar Honor
4.	Membuat dan mengirim Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran
5.	Menerima Surat Permintaan Pembayaran (SPP)						-	-
6.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)					Dokumen	1 hari	Surat Perintah Membayar (SPM)
7.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)						-	-
8.	Memverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)					Dokumen	1 hari	SP2D
9.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)							
	<b>Selesai</b>							

 <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	: <b>SOP-C2-06-ed.A-rev.0</b>	
	<b>Tanggal pembuatan</b>	: <b>10 April 2021</b>	
	<b>Tanggal revisi</b>	:	
	<b>Tanggal efektif</b>	:	
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b>  <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b>  <b>NIP. 197702082003122001</b></p>	
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	: <b>Pembayaran Uang Makan PNS</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh PNS	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Uang Makan PNS		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b>		
	<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>NAMA SOP</b>
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	Umum dan Keuangan	Keuangan	Pembayaran Uang Makan PNS
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	
	<b>Mulai</b>						
1	Menerima Data Rekap Uang Makan dari Sub. Bagian Kepegawaian dan memverifikasi data tersebut					SK dan Daftar Usulan	1 Hari
2	Apabila ada kesalahan akan dikembalikan ke Bagian Kepegawaian untuk melakukan perbaikan data dan apabila Bagian Kepegawaian sudah melakukan perbaikan maka diproses lebih lanjut	Tida	Ya		Dokumen	1 hari	-
3	Membuat Daftar Uang Makan PNS				Dokumen	1 hari	Daftar Honor
4	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
5	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				-	1 hari	-
6	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	SPM
7	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	-
8	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)				-	1 hari	-
9	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				Dokumen	1 hari	SP2D
	<b>Selesai</b>						



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)**

Nomer SOP	:	SOP-C2-07-ed.A-rev.0								
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021								
Tanggal revisi	:									
Tanggal efektif	:									
Disahkan oleh	:	<p><b>Kepala P3MP,</b> <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b> NIP. 197702082003122001</p>								
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	Judul SOP	<b>Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan</b>								
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>									
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Tenaga Kependidikan	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan.									
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>BIDANG</th> <th>SUB BIDANG</th> <th>NAMA SOP</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bidang Umum dan Keuangan</td> <td>Sub. Bagian Kepegawaian</td> <td>Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan</td> </tr> </tbody> </table>				BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP	Bidang Umum dan Keuangan	Sub. Bagian Kepegawaian	Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan
BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP								
Bidang Umum dan Keuangan	Sub. Bagian Kepegawaian	Pembayaran Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan								
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021										
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>									
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.									
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>									
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.									


No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
<b>Mulai</b>								
1.	Menerima Data Rekap Tunjangan Kinerja dari Sub. Bagian Kepegawaian					SK dan Daftar Usulan	1 Hari	
2.	Memperikasi data tersebut Apabila ada kesalahan akan dikembalikan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk melakukan perbaikan data dan apabila Sub. Bagian Kepegawaian sudah melakukan perbaikan	Tidak				Dokumen	1 hari	
3.	PPK Membuat Daftar Honor Tunjangan Kinerja Tenaga Kependidikan					Dokumen	1 hari	Daftar Honor
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran
5.	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					-	-	-
6.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)					Dokumen	1 hari	Surat Perintah Membayar (SPM)
7.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)					Tidak	-	-
8.	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)					Dokumen	1 hari	SP2D
9.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)							
	Selesai							



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI UJUNG  
PANDANG (PNUP)**

Nomor SOP	:	SOP-C2-08-ed.A-rev.0
Tanggal pembuatan	:	10 April 2021
Tanggal revisi	:	
Tanggal efektif	:	

Disahkan oleh



**Kepala P3MP,  
Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D  
NIP. 197702082003122001**

<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	Judul SOP	Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen Dan Guru Besar			
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>				
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Dosen	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Tunjangan Sertifikasi Dosen dan Tunjangan Guru Besar.				
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KETERKAITAN</b>				
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	BIDANG	SUB BIDANG	NAMA SOP		
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>				
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.				
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>				
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.				

	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
<b>Mulai</b>								
1.	Memverifikasi data pegawai dari kepegawaian yang naik pangkat/ yang KGB				SK dan Daftar Usulan	1 Hari		
2.	Melakukan Pengimputan data pada aplikasi Daftar Gaji				Dokumen	1 hari		
3.	Mencetak Daftar Tunjangan Sertifikasi Dosen/Tunjangan Guru Besar				Dokumen	1 hari	Daftar Honor	
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	-
5.	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Perintah Membayar (SPM)	-
6.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)							
7.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)							
8.	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)							
9.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				Dokumen	1 hari	SP2D	
	<b>Selesai</b>							

  <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-C2-09-ed.A-rev.0</b>	
	<b>Tanggal pembuatan</b>	10 April 2021	
	<b>Tanggal revisi</b>		
	<b>Tanggal efektif</b>		
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b> <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b> NIP. 197702082003122001</p>	
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Penerimaan Dan Penyetoran Pajak</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Wajib Pajak	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Penerimaan dan Penyetoran Pajak.		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	<b>BIDANG</b> Administrasi Umum dan Keuangan	<b>SUB BIDANG</b> Para Wajib Pajak	<b>NAMA SOP</b> Penerimaan dan Penyetoran Pajak
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku	
		Bendahara	Wajib Pajak	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>					
1	Melakukan transaksi	█	█		-	-
2	Bendahara Melakukan Pemotongan Pajak pada setiap transaksi yang kena pajak	█		Dokumen	1 Hari	-
3	Bendahara Membukukan Pemungutan Pajak	█		Dokumen	1 hari	-
4	Bendahara Membuat e-billing kemudian melakukan Penyetoran ke Rekening Kas Negara	█		Dokumen	1 hari	Surat Setoran Pajak (SSP)
5	Bendahara melakukan Pembukukan Penyetoran Pajak	█		Dokumen	1 hari	-
6	Bendahara setiap bulan melakukan Pelaporan SPT Masa Pajak ke KPP	█			1 Hari	Laporan SPT Masa
	<b>Selesai</b>	█				

  <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-C2-10-ed.A-rev.0</b>	
	<b>Tanggal pembuatan</b>	10 April 2021	
	<b>Tanggal revisi</b>		
	<b>Tanggal efektif</b>		
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b> <b>Pharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D.</b> <b>NIP. 197702082003122001</b></p>	
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Perjalanan Dinas</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Pelaksana Perjalanan Dinas	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pelaksana Perjalanan Dinas.		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	<b>BIDANG</b> Administrasi Umum dan Keuangan	<b>SUB BIDANG</b> Semua Bidang	<b>NAMA SOP</b> Perjalanan Dinas
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku	
		Bendahara	PPK	Pelaksana Perjalanan Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>						
1	Membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas				Dokumen		SPPD
2	Bendahara Menerima Surat Tugas Perjalanan Dinas				Surat Tugas	1 Hari	-
3	Bendahara Membuat dokumen pembayaran dan membayar biaya Perjalanan Dinas				Dokumen	1 hari	-
4	Melaksanakan Tugas perjalanan Dinas menyerahkan Dokumen Perjalanan Dinas ke Bendahara				Dokumen	1 hari	-
5	Menerima Laporan Perjalanan dinas dan membuat SPBY SPPD Rampung						SPBY SPPD Rampung
6	Menandatangani Dokumen SPPD Rampung				Dokumen	1 hari	-
7	Bendahara Pengeluaran Membukukan SPBy tersebut						Dokumen Arsip
	<b>Selesai</b>						


  <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-C2-11-ed.A-rev.0</b>	
	<b>Tanggal pembuatan</b>	10 April 2021	
	<b>Tanggal revisi</b>		
	<b>Tanggal efektif</b>		
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b> <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b> <b>NIP. 197702082003122001</b></p>	
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Pembayaran Langganan Daya dan Jasa</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Mitra Langganan Daya dan Jasa	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Langganan Daya dan Jasa PLN, PDAM, dan Telkomsel.		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	<b>BIDANG</b> Administrasi Umum dan Keuangan	<b>SUB BIDANG</b> Sub. Bidang Tata Usaha dan BMN	<b>NAMA SOP</b> Pembayaran Langganan Daya dan Jasa
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
1. Sub Bidang tata Usaha dan BMN. 2. PLN, PDAM, Telkomsel.	3. Komputer, printer, dan scanner; 4. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 5. Jaringan internet; 6. ATK.		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku	
		Sub. Bagian Tata Usaha dan BMN	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>							
1	Menerima Invoice Tagihan dari PLN, PDAM dan Telkomsel setiap akhir bulan					SK dan Daftar Usulan	1 Hari	-
2	Memverifikasi kebenaran dokumen					Dokumen	1 hari	-
3	Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)					Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran
4	Menerima pengajuan SPP					Dokumen	1 hari	
5	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)							Surat Perintah Membayar
6	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)							-
7	Menerbitkan SP2D							SP2D
	<b>Selesai</b>							

  <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-C2-12-ed.A-rev.0</b>						
	<b>Tanggal pembuatan</b>	10 April 2021						
	<b>Tanggal revisi</b>							
	<b>Tanggal efektif</b>							
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b>  <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b>  <b>NIP. 197702082003122001</b></p>						
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Pengadaan Barang Dan Jasa</b>						
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>							
Memberikan gambaran secara jelas kepada semua Kepala Pusat/Unit/Koordinator.	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Biaya Kegiatan Mahasiswa.							
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th><b>BIDANG</b></th> <th><b>SUB BIDANG</b></th> <th><b>NAMA SOP</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PPK</td> <td>-</td> <td>Pengadaan Barang dan Jasa</td> </tr> </tbody> </table>		<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>NAMA SOP</b>	PPK	-	Pengadaan Barang dan Jasa
<b>BIDANG</b>	<b>SUB BIDANG</b>	<b>NAMA SOP</b>						
PPK	-	Pengadaan Barang dan Jasa						
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 6. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah								
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>							
1. Pejabat Pengadaan 2. Kelompok Kerja Pengadaan	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.							
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>							
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.							

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		
		KPA	PPK	PP/ POKJA	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu	Output
	<b>Mulai</b>								
1	PPK menerima dan memverifikasi disposisi KPA untuk pengadaan barang/Jasa sesuai alokasi anggaran yang tersedia						disposisi	3 Hari	HPS/BOQ/ Spesifikasi teknis
• 2	PPK menginput data online ke system Pengadaan Barang/Jasa untuk dikirim ke PP/Pokja						Dokumen	2 hari	Pemaketan
3	PP/POKJA melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai prosedur untuk menetapkan penyedia						Dokumen	7 hari	Seleksi penyedia
4	Penetapan penyedia						Dokumen		Penetapan Penyedia
5	Pembuatan Kontrak/SPK/SPPJ/SP						Dokumen		Kontrak/ SPK/SPPBJ/SP
6	Pemeriksaan Hasil Pekerjaan oleh PPK sampai dinyatakan sesuai dengan surat pesanan						Dokumen	1 Hari	-
7	Serahterima hasil pekerjaan antara PPK dan Penyedia.						Dokumen	1 hari	BAP
8	PPK mengajukan Surat Perintah Membayar (SPP) tersebut kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)						Dokumen	1 hari	SPP

		Dokumen	1 hari	-
9	PPSPM menverifikasi kelengkapan dokumen SPP,			
10	jika dianggap kurang cukup, maka dikembalikan ke PPK, Jika dianggap cukup, maka PPSPM membuat SPM		1 hari	
11	PPSPM mengirim SPM ke KPPN			
12	KPPN menverifikasi dokumen SPM, jika kurang cukup maka KPPN menolak SPM	dokumen		
13	Jika SPM dianggap cukup, maka KPPN menerbitkan SP2D dan mengirim ke BANK persepsi	SP2D		
14	Proses Pembayaran ke Pihak penyedia (Selesai)	SELESAI		



  <p><b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b></p>	<b>Nomor SOP</b>	<b>SOP-C2-13-ed.A-rev.0</b>	
	<b>Tanggal pembuatan</b>	10 April 2021	
	<b>Tanggal revisi</b>		
	<b>Tanggal efektif</b>		
	<b>Disahkan oleh</b>	 <p><b>Kepala P3MP,</b>  <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D</b>  <b>NIP. 197702082003122001</b></p>	
<b>PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)</b>	<b>Judul SOP</b>	<b>Pembayaran Honor Tenaga Kontrak Dan Tenaga Harian</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>		
Memberikan gambaran secara jelas kepada Seluruh Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian	1. Berlaku di internal instansi; 2. Berlaku pada Pembayaran Honor Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian.		
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>		
1. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. 4. PMK RI Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021	<b>BIDANG</b> Administrasi Umum dan Keuangan	<b>SUB BIDANG</b> Sub. Bagian Kepegawaian	<b>NAMA SOP</b> Pembayaran Upah Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>		
Peraturan Kepegawaian	1. Komputer, printer, dan scanner; 2. Perangkat telekomunikasi (telepon/hp); 3. Jaringan internet; 4. ATK.		
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>		
Jika SOP ini tidak laksanakan, maka hasil audit internal tidak memberi nilai tambah dalam peningkatan mutu akademik.	1. Lembar formulir audit internal; 2. Lembar formulir rencana audit internal.		

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku
		Sub. Bagian Kepegawaian	PPK	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	
	<b>Mulai</b>						
1.	Menerima data rekap kehadiran dan jumlah honor Tenaga Kontrak dan Tenaga Harian dari Bagian Kepegawaian				SK dan Daftar Usulan	1 Hari	
2.	Apabila ada kesalahan akan dikembalikan ke Sub. Bagian Kepegawaian untuk melakukan perbaikan data				Dokumen	1 hari	
3.	PPK Membuat daftar Honor				Dokumen	1 hari	Daftar Honor
4.	Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				Dokumen	1 hari	Surat Permintaan Pembayaran
5.	Menverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP)				-	-	-
6.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	Surat Perintah Membayar (SPM)
7.	Menerima Surat Perintah Membayar (SPM)				-	-	-
8.	Menverifikasi Surat Perintah Membayar (SPM)				Dokumen	1 hari	SP2D
9.	Menerbitkan dan mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)				-	-	-
	<b>Selesai</b>						

  <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b>	<b>Nomor SOP</b> : <b>SOP-C2-14-ed.A-rev.0</b> <b>Tanggal pembuatan</b> : 10 April 2021 <b>Tanggal revisi</b> : - <b>Tanggal efektif</b> : - <b>Disahkan oleh</b> : <b>Kepala Pusat ,</b>  <b>Dharma Aryani, S.T., M.T., Ph.D.</b> <b>NIP: 19770208 2003122001</b>
<b>KABAG UMUM DAN KEUANGAN</b>	
<b>SUBBAGIAN KEUANGAN</b>	<b>Judul SOP</b> : <b>Laporan Keuangan</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
Menyajikan Informasi Mengenai posisi keuangan realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, Arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arti pentingnya laporan keuangan</li> <li>- Pengertian laporan keuangan</li> <li>- Keterbatasan laporan keuangan</li> <li>- Syarat syarat laporan keuangan</li> </ul>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Keuangan nomor270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat; 6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.	Pendidikan formal: minimal Sarjana (S1), Kursus/Pelatihan: - Diklat Kepemimpinan Tingkat III - Diklat Teknis Terkait Pangkat/Golongan: Minimal Pembina /IVa Kompetensi: Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang umum dan keuangan.
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
1. Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 2. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Risetdikti.	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Peraturan Peraturan Direktur 2. Apabila perlakuan terhadap pelayanan akademik tidak dilakukan dengan baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai nama baik instansi kurang baik.	

ALUR KERJA

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU			Ket.
		Kepala Unit Akuntansi	Kabag. Adm. Umum dan Keuangan	Wakil Direktur II	Direktur	Persyaratan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Draft Laporan Keuangan								
2	Menyeliah Draft Laporan Keuangan	Tdk				Draft Laporan Keuangan	1hari	ValidasiLaporanKeuangan	
3	Diajukan ke Wakil Direktur 2		Ya			Laporan Keuangan Tervalidasi	1 jam		
4	Diajukan ke Direktur					Laporan Keuangan Tervalidasi	1 jam		
5	Persiapan Proses Lebih lanjut								

```

graph TD
    1[Mengajukan Draft Laporan Keuangan] --> 2[Menyeliah Draft Laporan Keuangan]
    2 -- Tdk --> 1
    2 -- Ya --> 3[Diajukan ke Wakil Direktur 2]
    3 --> 4[Diajukan ke Direktur]
    4 --> 5[Persiapan Proses Lebih lanjut]
  
```

  <b>KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b> <b>POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG (PNUP)</b>	<p><b>Nomor SOP</b> : <b>SOP-C2-15-ed.A-rev.0</b></p> <p><b>Tanggal pembuatan</b> : <b>10 April 2021</b></p> <p><b>Tanggal revisi</b> : <b>-</b></p> <p><b>Tanggal efektif</b> :</p> <p><b>Disahkan oleh</b> :</p> <p style="text-align: right;"><b>Kepala Pusat ,</b>  <b>Dharma Aryani, S.T.,M.T.,Ph.D.</b> <b>NIP. 19770208 2003122001</b></p>
<b>KABAG UMUM DAN KEUANGAN</b>	
<b>SUBBAGIAN TATA USAHA DAN BMN</b>	<b>Judul SOP</b> : <b>Laporan Simak BMN</b>
<b>TUJUAN</b>	<b>RUANG LINGKUP</b>
Sebagai bahan objektif untuk pembinaan karir Tenaga Kependidikan	
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara; 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.6/2014 tentang Pengolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.6/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; 4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaha-raan Nomor 42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendidikan formal:</li> <li>- minimal Sarjana D3,D4/SI</li> <li>- Kursus/Pelatihan:</li> <li>- Diklat Kepemimpinan Tingkat IV</li> <li>- Diklat Teknis Terkait</li> <li>- Pangkat/Golongan:</li> <li>- Minimal Pembina /Iva</li> <li>- Kompetensi:</li> <li>- Memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan bidang umum dan keuangan.</li> </ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>
	1. Komputer 2. Printer 3. Kertas
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada Peraturan Peraturan Direktur 2. Apabila perlakukan terhadap pelayanan akademik tidak dilakukan dengan baik maka fungsi pelayanan tidak tercapai nama baik instansi kurang baik.	

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Kepala Unit Akuntansi	Kabag. Adm. Umum dan Keuangan	Wakil Direktur II	Direktur	Persyaratan	Waktu
1	Mengajukan Draft Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan						
2	Menyeliah Draft Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan					Draft Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan	1 hari
3	Diajukan ke Wakil Direktur 2			Ya		Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan Tervalidasi	1 jam
4	Diajukan ke Direktur					Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan Tervalidasi	1 jam
5	Persiapan Proses Lebih lanjut						

```

graph TD
    1[Mengajukan Draft Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan] --> 2[Menyeliah Draft Laporan SIMAK-BMN dan Persediaan]
    2 -- Tidak --> 1
    2 -- Ya --> 3[Diajukan ke Wakil Direktur 2]
    3 --> 4[Diajukan ke Direktur]
    4 --> 5[Persiapan Proses Lebih lanjut]
    5 --> 1
  
```